



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 246/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Imelda Ratna Dewi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 30 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sanur Indah Nomor 44 Rt.009, Rw.007 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Imelda Ratna Dewi tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa Imelda Ratna Dewi dalam perkara ini didampingi oleh Andreas Eka Prasetya, SH., M.H., C.L.A dan Nicholas Dammen T, SH., C.L.A, Advokat-Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor Hukum Prasetya & Partners beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi, Blok PA No. 9 A Perumahan Pondok Kopi Indah, Jakarta Timur 13460, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 2961/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dalam Pasal 406 KUHP.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 246/PID/2024/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Oktober 2024, Nomor 246/PID/2024/PT DKI oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 246/PID/2024/PT DKI tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg.Perkara : PDM-178/JKTBR/04/2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMELDA RATNA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa IMELDA RATNA DEWI selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Z Fold 3 Warna Hitam.
(Dikembalikan Kepada Saksi GRACE SUTANDYO);
 - 2) Tanda Terima Reparasi 1 (satu) Unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dan Estimasi biaya perbaikan / service yang dikeluarkan oleh Samsung Center.
(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara);
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 348/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Imelda Ratna Dewi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena Terpidana

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Z Fold 3 Warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi Dra.Grace Sutandyo.
 2. Tanda Terima Reparasi 1 (satu) Unit Handphone Samsung Z Fold 3 warna Hitam dan Estimasi biaya perbaikan / service yang dikeluarkan oleh Samsung Center;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 348/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMELDA RATNA DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMELDA RATNA DEWI selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung Z Fold 3 warna hitam (dikembalikan kepada saksi GRACE SUTANDYO);
 2. Tanda terima Reparasi 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 3 Warna hitam dan Estimasi biaya perbaikan / servis yang dikeluarkan oleh Samsung Center (tetap terlampir dalam berkas perkara);
 3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara Terdakwa telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 348/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan menolak seluruh dalil-dalil Jaksa Penuntut umum dalam memori banding tanggal 24 September 2024 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut : saksi korban yang duluan melakukan perbuatan penganiayaan pasal 352 ayat (1) KUH Pidana terhadap terdakwa (putusan nomor 1/Pid.C/2023/PN Jkt.Brt) dan berdasarkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 1/Pid.C/2023/PN Jkt.Brt tersebut yang memvonis saksi korban Dra Grace Sutandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai hasil visum et refertum Nomor 003/VER.IGD/IN/2022/RSUD/S tanggal 10 maret 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 ayat (1) KUH Pidana dan dihukum selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan barang bukti sebagai milik korban, gagal membuktikan kerusakan barang bukti;
4. Bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan sehingga kesaksian Sholahudin diduga mengandung kebohongan baik keberadaan Sholahudin maupun kesaksiannya;
5. Bahwa atas ketidaksesuaian antara peristiwa yang dimaksud dalam dakwaan dengan bukti yang dihadirkan membuktikan kegagalan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa seluruhnya atau sekiranya dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 348/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pengadilan tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan/fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengambil putusan ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa Terdakwa Imelda Ratna Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 348/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 19 September 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan.

Mengingat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 348/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 19 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh Karel Tuppu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum.

Karel Tuppu, SH., M.H.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Bambang Sirajuddin, SH., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 246/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)